

FREEDOM OF EXPRESSION DI MEDIA SOSIAL BAGI REMAJA SECARA KREATIF DAN BERTANGGUNG JAWAB: BAGI SISWA SMA AL-MA'SOEM RANCAEKEK DAN SMA MUHAMMADIYAH PANGANDARAN

Hadi Suprpto Arifin¹, Weny Widyowati² dan Taty Hernawaty³

^{1,2)} Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

³⁾ Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran

E-mail: hsadalong85@gmail.com

ABSTRAK. Tidak terpungkiri berakhirnya pemerintahan Orde Baru di pertengahan tahun 1998, telah mengantar masyarakat negeri ini memasuki Era Reformasi. Era yang membuka ruang publik untuk bebas berekspresi. Setiap orang dapat mengekspresikan diri baik secara lisan maupun melalui media. Kebebasan berekspresi yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 14 dan 32 telah menjelma menjadi kebebasan yang seakan tanpa batas dalam kehidupan keseharian masyarakat. Bahkan dalam media sosial kebebasan berekspresi sudah melampaui batas etika sebagai makhluk Tuhan yang selayaknya mengedepankan ahlak. Caci maki, sumpah serapah, bahkan fitnah kerap menjadi tontonan dan bacaan keseharian saat pengguna media sosial berekspresi. Rasa jera tidak lagi menjadi kepedulian sebagian masyarakat, saat penjara menjadi hukuman untuk mereka yang menebar caci maki dan sumpah serapah yang penuh fitnah. Beratnya sanksi Pasal 27 dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE pun kerap diabaikan. Pelatihan kebebasan berekspresi yang kreatif dan bertanggungjawab di ruang publik kepada masyarakat pengguna media sosial menjadi penting. Salah satu pengguna dan pelaku potensial dalam pelanggaran berekspresi di media sosial adalah remaja. Oleh karena itu remaja dapat menjadi sasaran khusus kegiatan pelatihan ini. Tujuan kegiatan pelatihan ini adalah untuk memberi pemahaman yang utuh dan benar kepada siswa SMA Al Ma'soem Rancaekek Kabupaten Bandung dan SMA Muhammadiyah Kabupaten Pangandaran dalam menggunakan hak kebebasan berekspresi secara bertanggungjawab. Kegiatan pelatihan pada masing-masing sekolah dilakukan selama satu hari dan dibagi ke dalam dua sesi. Metode pelatihan menggunakan ceramah dan diskusi interaktif.

Kata kunci: ekspresi, etika, kebebasan, media sosial

ABSTRACT. *Undoubtedly the end of the New Order government in mid-1998, has led the people of this country into the Reform Era. The era that opens up public space for free expression. Everyone can express themselves both orally and through the media. Freedom of expression guaranteed by the 1945 Constitution article 28, Law no. 39/1999 on human rights articles 14 and 32 has been transformed into an unlimited freedom in the daily life of the community. Even in social media freedom of expression has exceeded the ethical boundary as God's creature who should put forward morals. Scorn, swear words, even slander often become a spectacle and reading everyday when social media users expression. A sense of deterrence is no longer the concern of some people, when the prison becomes a punishment for those who spread scorn and profanity that is full of slander. The sanction of Article 27 in Law no. 19 Year 2016 about ITE was often ignored. Creative and responsible freedom of expression training in the public sphere to the social media user community becomes important. One of the potential users and actors in the violation of expression in social media is teenagers. Therefore, adolescents can be a specific target of this training activity. The purpose of this training activity is to give a complete and correct understanding to high school students Al Ma'soem Rancaekek Bandung Regency and SMA Muhammadiyah Pangandaran Regency in using the right of freedom of expression in a responsible manner. Training activities at each school were conducted for one day and divided into two sessions. Training methods use lectures and interactive discussions.*

Key words: *expression, ethics, freedom, social media*

PENDAHULUAN

Pemilu 1999 telah melahirkan pemerintahan Gus Dur dan Megawati mengantar anak negeri ini memasuki Era Reformasi. Era dimana ruang publik seakan menjadi bebas tanpa batas. Kuran informasi seakan dibuka tanpa henti. Setiap orang baik sebagai individu maupun bagian dari komunitas dapat mengekspresikan diri apapun yang ada dalam perasaan dan pikirannya, baik secara lisan maupun melalui media massa, media sosial, atau media apapun. Kebebasan berekspresi yang dijamin dalam pasal 28 Undang Undang Dasar (UUD) 1945, Undang Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (pasal 14 dan 32) telah mewujudkan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Semua orang, baik sebagai individu maupun wakil komunitas/organisasi seakan bisa

mengekspresikan apa saja yang ada di dalam benaknya. Media pun seakan memperoleh ruang yang begitu besar untuk mempublikasikan apa saja yang dikehendaki. Setiap hari berjuta informasi yang baik dan bermanfaat dapat diserap dan dinikmati banyak orang. Selain itu, informasi 'sampah' seperti caci maki, sumpah serapah, hujatan, cemoohan, gosip, pergunjangan, bahkan fitnah yang penuh kebohongan 'berseliweran' dalam keseharian kehidupan di negeri ini untuk dibaca, ditonton, dan didengar. Kebebasan berekspresi telah melampaui batas dan atau telah keablasan.

Kelak, mungkin sejarah akan mencatat, bahwa kebebasan berekspresi yang keablasan ini telah menjadikan sebagian anak negeri baik orang tua, dewasa, remaja, anak-anak, tokoh penguasa/politik maupun orang biasa, terdidik maupun tidak terdidik, pengusaha

maupun buruh dan siapapun mereka, seakan kehilangan kendali dalam mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Mereka seakan melupakan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang selayaknya mengedepankan akhlak saat mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Caci maki, sumpah serapah, bahkan fitnah kerap menjadi tontonan keseharian saat mereka berekspresi melampiaskan kebencian, amarah, atau untuk sekedar berbeda pendapat dan bahkan untuk sekedar melampiaskan keisengan. Rasa jera seakan tidak lagi menjadi kepedulian sebagian anak negeri, saat menyaksikan pengadilan dan penjara adalah buah untuk mereka yang menebar komunikasi caci maki dan sumpah serapah yang penuh fitnah. Beratnya sanksi Pasal 27 dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016 pun kerap diacuhkan.

Pelatihan tentang bagaimana seharusnya 'etika' kebebasan berekspresi di ruang publik dilakukan menjadi hal penting untuk memberikan pemahaman yang benar dalam berekspresi. Masyarakat negeri ini berhak untuk memperoleh pencerahan bagaimana menyuarakan dan menulis segala perasaan dan pikirannya di ruang publik, khususnya ruang media sosial yang nyaris tanpa kontrol. Begitu banyak kasus kebebasan berekspresi dalam konteks 'yang tidak pantas' diekspresikan melalui media sosial. Kasus Prita yang fenomenal, Florence di Yogyakarta, Kemal di Bandung, atau "MA" perekayasa foto Presiden Jokowi dan tentu masih banyak lagi kasus-kasus lainnya terutama saat "kampanye pilpres RI 2014" dan pemilu adalah contoh ketidakpatutan dalam kebebasan berekspresi melalui media sosial.

Lantas bagaimana sesungguhnya masyarakat Indonesia menggunakan media sosial? Data pengguna media sosial ini sungguh luar biasa. Pengguna *facebook* Indonesia memiliki peringkat kedua terbesar di dunia yaitu mencapai angka 35.482.400 orang. Jumlah ini melampaui jumlah penduduk Kanada. Pengguna *twitter* di Indonesia memiliki peringkat empat besar dunia yaitu mencapai 4.883.228 orang atau setara dengan jumlah penduduk Singapura. Untuk penetrasi internet besarnya mencapai 12.5%. Sebagian besar masyarakat (83%) mengakses melalui *cafe*, 22% mengakses melalui *smart phone*, dan 16% mengakses di rumah. Jika dirinci dalam kategori usia maka pengguna terbesar adalah usia remaja. Data berbagai kasus yang ada pun menunjukkan bahwa pengguna dan pelaku potensial dalam kerawanan pelanggaran berekspresi melalui media sosial adalah remaja.

Melubernya informasi melalui keragaman media dalam keseharian remaja pun seakan tak terbandung. Semua hal yang ditayangkan media massa nyaris tidak dapat dikontrol. Berbagai jenis informasi baik yang bermanfaat maupun yang bersifat sampah bertamu di setiap rumah. Tentu hal ini menjadi penting bagi remaja untuk pandai memilah sendiri informasi dan tayangan yang layak bagi usia mereka. Dalam masa pencarian jati

dirinya, remaja rentan dalam menirukan atau meneladani para *public figure* yang dilihatnya dari media massa. Tidak hanya dari media massa, tapi juga dari jenis media baru seperti media sosial yang menjadi ruang berekspresi remaja saat ini. Salah satu pengaruh terpaan media sosial terhadap remaja adalah cara berkomunikasi dan atau cara mereka dalam mengutarakan pendapat di ruang publik. Keterampilan dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat baik secara personal maupun di dalam ruang publik dibutuhkan oleh remaja dalam interaksi kesehariannya.

Salah satu prinsip komunikasi adalah *irreversible* atau tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan dalam diri remaja mengenai pentingnya berkomunikasi yang bertanggung jawab. Dalam kehidupan kesehariannya terkadang mereka kurang cermat dalam memilah mana cara berkomunikasi yang tepat untuk teman sebaya, teman dekat, kerabat atau keluarga, dan atau orang yang lebih tua. Mereka kerap menyamaratakan dalam berkomunikasi dengan siapapun. Bahkan tidak jarang mereka mengekspresikan komunikasinya dengan cara yang mengabaikan etika.

Sifat remaja yang cenderung impulsif dan ikut-ikutan membuat mereka pun sembrono dan kurang cerdas dalam menggunakan berbagai aplikasi *chatting* dalam alat komunikasi yang sedang marak saat ini. Remaja cenderung 'hantam kromo' memanfaatkan semua alat komunikasi dan aplikasi *chatting* tersebut dalam berbagai situasi dan kondisi berkomunikasi. Dalam perspektif komunikasi, hal ini tentu saja kurang bijak. Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk membangun kesadaran mereka bagaimana seharusnya mengekspresikan diri dalam berkomunikasi. Dapat disimpulkan bahwa fokus atau prioritas kegiatan pelatihan kebebasan berekspresi dapat dilakukan di kalangan usia remaja, khususnya mereka yang sedang menempuh pendidikan SMA.

Dalam konteks ini, siswa SMA sebagai remaja dengan rentang usia dalam kategori remaja tingkat pertengahan hingga akhir merupakan individu yang paling urgen untuk diberikan pengarahan dan wawasan. Selain pengarahan dan wawasan mengenai pentingnya mempertimbangkan dan memilih cara berkomunikasi yang tepat dalam kehidupan sehari-hari, mereka pun harus diingatkan mengenai kebebasan menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Di dalam penggunaan media sosial yang menjamur saat ini, memberikan sebuah ruang mengekspresikan diri yang sangat bebas dan luas jangkauannya bagi individu manapun. Sifat media sosial yang tampak 'sangat bebas' dan 'tanpa batas', karena *online* dan dunia maya, maka pengguna pun cenderung memanfaatkan secara leluasa tanpa kontrol diri. Pengguna media sosial perlu memperhatikan bahwa pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bagaimana pengguna internet mengambil, menggunakan, dan memberikan informasi

di dunia internet. Keberadaan UU ITE ini merupakan peringatan yang jelas bagi para pengguna internet dan media sosial untuk berhati-hati dalam menggunakan, membagikan, dan mengambil berbagai informasi yang bersifat pribadi dan rahasia. Selain itu, salah satu pasal dalam UU ITE ini pun menyinggung tentang pencemaran nama baik. Dalam konteks ini semua pengguna internet bisa dijerat oleh pasal itu dengan hanya mengeluarkan sebuah pernyataan negatif yang bersifat menyerang seseorang atau lembaga. Dengan demikian, semakin penting bagi pengguna media sosial untuk menyadari bahwa 'kebebasan' berekspresi haruslah memperhatikan etika dan regulasi yang ada.

Pada intinya, remaja siswa SMA sebagai pengguna dan pengakses media sosial terbesar di Indonesia pun harus memperoleh pemahaman mengenai hal tersebut. Meskipun sebagai individu memiliki kebebasan berpendapat dan dijamin oleh negara, namun mereka pun harus tetap berhati-hati dan waspada dalam mengungkapkan pendapatnya di ruang publik, khususnya ruang publik di dunia maya. Oleh karena itu, khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah Siswa kelas X dan XI SMA Al Ma'soem Rancaekek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran. Siswa SMA kelas X dan XI merupakan sekumpulan anak yang berada dalam kelompok usia 15-17 tahun, yakni usia yang diklasifikasikan sebagai usia remaja pertengahan. Kelompok usia tersebut ditengarai merupakan kelompok usia yang sangat akrab dan aktif dengan kegiatan bermedia sosial, di mana mereka seringkali mengungkapkan apa saja yang ada dalam pikirannya di media sosial atau internet. Secara keseluruhan kegiatan pendidikan masyarakat tentang kebebasan berekspresi ini diberikan kepada 100 siswa dengan peserta dari masing-masing sekolah 50 orang siswa. Kegiatan dilaksanakan pada masing-masing sekolah secara terpisah.

Oleh karena itu, melalui kegiatan pendidikan masyarakat tentang kebebasan berekspresi ini diharapkan; (1) Memberikan wawasan kepada siswa SMA Al-Ma'soem Rancaekek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran, mengenai dampak positif dan negatif menggunakan media sosial dalam kegiatan berkomunikasi sehari-hari. (2) Memberikan wawasan kepada siswa SMA Al-Ma'soem Rancaekek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran tentang etika dan regulasi dalam penggunaan media sosial. (3) Memberikan wawasan kepada siswa SMA Al-Ma'soem Rancaekek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran pentingnya mengekspresikan pendapat di ruang publik secara kreatif dan bertanggung jawab.

METODE

Metode yang digunakan dalam memberikan pemahaman tentang berekspresi di media sosial adalah pendidikan masyarakat. Hal ini mempertimbangkan

aspek materi pelatihan, khalayak sasaran, masalah yang ingin dipecahkan, dan ketersediaan anggaran. Dalam konteks ini konsep *in-house training* dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman menjadi pilihan dalam mewujudkan remaja yang cerdas, kreatif, dan bertanggungjawab saat berekspresi di media sosial. Secara rinci teknik yang digunakan dalam kegiatan pendidikan masyarakat ini sebagai berikut:

1. Ceramah dan dialog interaktif

Metode yang pertama digunakan adalah dengan menyampaikan materi kepada peserta dalam bentuk ceramah dengan menampilkan *slide show*. Dalam kegiatan ceramah ini tetap dibuka kesempatan dialog interaktif, di mana peserta diajak untuk menanggapi atau membahas materi yang diberikan. Sebagai contoh, pemateri menampilkan sebuah slide yang menayangkan contoh-contoh *postingan* di media sosial yang dianggap menyerang, menyinggung, dan tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Pada kesempatan ini peserta diminta untuk menanggapi *postingan* tersebut.

2. Diskusi

Peserta memperoleh kesempatan untuk menceritakan pengalaman pribadi dan komentar serta tanggapan mengenai pengalamannya yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di media sosial. Sebuah slide mengenai kasus Florence Yogyakarta dan Kemal Bandung pun ditayangkan, dua kasus yang paling aktual sehubungan dengan kebebasan berpendapat di media sosial. Peserta kemudian diminta untuk menganalisis dan mendiskusikan kasus tersebut dalam kelompok kecil serta menyampaikan komentar atas kasus tersebut.

3. Presentasi kesimpulan

Pola ini memberi kesempatan beberapa peserta untuk menyampaikan tentang apa saja yang telah dia dapatkan dalam kegiatan pelatihan kebebasan berpendapat yang kreatif dan bertanggung jawab. Peserta diminta untuk menyimpulkan mengenai apa yang harus mereka perhatikan ketika ingin menyampaikan pendapatnya di ruang publik.

4. *In House Training*

Pelaksanaan kegiatan pendidikan kebebasan berekspresi kepada siswa SMA Al Ma'soem Rancaekek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran dilakukan dalam dua sesi kegiatan. Tempat kegiatan di ruang kelas kedua sekolah tersebut dengan fasilitas penunjang laptop, *LCD projector*, dan *sound system*.

5. *Pre Test dan Post Test*

Kegiatan pendidikan kebebasan berekspresi di media sosial diawali dengan *pre test* untuk mengetahui pemahaman peserta sebelum memperoleh materi pendidikan dan diakhiri dengan *post test* yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah memperoleh materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendidikan *freedom of expression*: kebebasan berpendapat yang kreatif dan bertanggung jawab bagi siswa SMA ini ditujukan untuk menimbulkan kesadaran dalam diri siswa bahwa meskipun kebebasan berpendapat mereka dijamin dan dilindungi oleh negara, namun kebebasan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai norma dan budaya masyarakat. Selain itu, siswa pun diharapkan mampu menggunakan berbagai *platform* teknologi komunikasi yang ada saat ini dengan kreatif, bijaksana, dan tetap berhati-hati. Hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan perbedaan yang relatif signifikan. Dalam konteks ini hasil *pos test* menunjukkan peningkatan pemahaman siswa.

Berikut adalah beberapa hasil yang dicapai selama pelaksanaan pendidikan:

1. Siswa memahami bahwa kebebasan berpendapat mereka dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh peraturan perundangan dan hukum negara. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana siswa menyebutkan pasal-pasal dan undang-undang apa saja yang mengaturnya.
2. Siswa memahami bahwa penyampaian pendapat di ruang publik, baik *offline* maupun online, memerlukan kehati-hatian dan beberapa pertimbangan. Khususnya ketika menyampaikan pendapat dalam ranah dunia maya atau *online*, di mana mereka sepenuhnya sadar akan keberadaan UU ITE Pasal 27 ayat 3 yang mengandung ancaman berupa sanksi hukum jika apa yang mereka *posting* dianggap menyinggung, menyerang dan atau mencemari nama baik individu atau entitas kelompok tertentu.
3. Siswa menyadari sepenuhnya bahwa dalam penggunaan berbagai *platform* komunikasi secara *online* untuk berkomunikasi sepenuhnya berbeda dengan komunikasi tatap muka. Mereka harus menyesuaikan gaya bahasa dan berbicara ketika harus menggunakan bahasa tulisan untuk menyesuaikan dengan kondisi ketika mereka berbicara secara tatap muka. Hal ini dapat dilihat ketika siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan mengomentari pengalaman berkomunikasi sehari-hari mereka.

Kebebasan menyampaikan pendapat di depan publik merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut dengan jelas tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk

kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Jelas tersurat dalam dua UU di atas bahwa kebebasan dalam menyampaikan pendapat di depan publik tanpa mendapatkan gangguan adalah kebebasan yang nyata dan diberikan seluas-luasnya. Bahkan di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "...mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas." Perlu digaris bawahi bagian kalimat yang menyatakan "dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas." Jika hal tersebut diartikan secara harfiah maka keamanan dan keselamatan pribadi setiap orang akan selalu terancam oleh fakta bahwa setiap orang bisa saja mengatakan apa pun tentangnya, di hadapannya, dan di hadapan orang lain, terlepas dari kebenaran hal yang disampaikan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam mengartikan isi pasal tersebut. Terutama karena pasal tersebut merupakan bagian Deklarasi Universal, di mana apapun yang menjadi maksud pasal tersebut masih bersifat sangat universal, sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan dan hukum yang ada di negara yang bersangkutan. Adapun jika hal tersebut dikaitkan dengan peraturan perundangan dan hukum di Indonesia maka akan langsung dikaitkan dengan Pasal 28 UUD 1945, UU No.9 tahun 1998, dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

Sejalan dengan prinsip dasar dari setiap UU tersebut, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut: (1) Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh; (2) Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; (3) Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hal-hal yang diatur secara universal dan global tersebut kemudian diatur ke dalam sebuah UU yang lebih spesifik di Indonesia. Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi

kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilandaskan pada lima asas utama seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sebagai berikut: (1) asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; (2) asas musyawarah dan mufakat; (3) asas kepastian hukum dan keadilan; (4) asas proporsionalitas; dan (5) asas manfaat. Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggungjawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Pada konteks awal pembuatan UU ini, yakni pada tahun 1998, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi belumlah sepesat saat ini, maka tak heran UU tersebut hanya berlaku bagi kegiatan menyampaikan pendapat di depan umum secara langsung.

Sementara itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, UU ini pun kemudian tidak lagi relevan dengan penyampaian pendapat dalam lingkup dunia maya atau internet. Alih-alih mengalami perubahan atau amandemen, lahir lah sebuah UU baru yang berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, yaitu UU ITE. Kebebasan berpendapat di dunia maya pun diatur dalam UU ini, yakni pada pasal 27 ayat 3 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik". Ancaman untuk pasal ini adalah pidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal 1 milyar rupiah. Munculnya pasal tersebut dalam UU ITE sempat menuai banyak kontroversi yang masih berlanjut hingga saat ini namun belum ditindaklanjuti. Keberadaan pasal tersebut dianggap banyak pihak sebagai pembatasan hak menyampaikan pendapat di ruang publik secara bebas sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945 dan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Universal. Keberadaan pasal ini pun cenderung disalahgunakan berupa penudingan seenaknya kepada orang lain bahwa telah melakukan pencemaran nama baik dan akhirnya berakhir di dalam bui.

Berbicara mengenai kebebasan berpendapat, isu yang paling pokok di sini adalah aturan dalam berkomunikasi, tata cara berkomunikasi, budaya berkomunikasi, yang semuanya bermuara pada satu hal utama yakni komunikasi. Dalam kehidupan bersosial manusia tidak terlepas dari kegiatan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berkomunikasi manusia tidak akan mampu mengembangkan dirinya, baik secara personal, sosial, maupun kognitif. Tidak hanya itu, komunikasi pun berkaitan erat dengan pembentukan budaya sebuah masyarakat atau generasi.

Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi,

dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya. Edward T. Hall menyebutkan bahwa budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Pada satu sisi, komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara horisontal, dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, atau pun secara vertikal, dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Pada sisi lain, budaya menetapkan norma-norma (komunikasi) yang dianggap sesuai untuk suatu kelompok tertentu (Mulyana, 2005:6).

Pada dasarnya, kegiatan menyampaikan pendapat, baik itu di ruang publik maupun di dunia maya, perlu untuk memperhatikan budaya komunikasi yang ada dalam lingkup tersebut, dan yang paling penting adalah memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi. Hal ini menjadi sangat penting, karena seseorang harus dapat mempertimbangkan dengan baik efek pendapatnya kepada khalayaknya sebelum disampaikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip komunikasi. Remaja dalam masa pertumbuhannya perlu diingatkan bahwa kegiatan menyampaikan pendapat di ruang publik, dalam bentuk apapun, terutama melalui media sosial, atau bahkan media personal, perlu mengingat dan mempertimbangkan prinsip-prinsip komunikasi.

Dari kegiatan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan, siswa menyadari bahwa kebebasan berpendapat mereka yang dijamin dan dilindungi oleh negara pun sesungguhnya harus mematuhi norma dan tata aturan yang ada di masyarakat. Siswa pun paham mengenai konsekuensi yang harus mereka hadapi jika salah menggunakan kebebasan berpendapat tersebut. Selain itu, siswa menjadi paham bahwa mereka harus menggunakan platform-platform komunikasi yang ada dengan kreatif, bijaksana, dan hati-hati dalam menyampaikan pendapatnya. Berkomunikasi dengan memanfaatkan jaringan internet seperti dengan media sosial memberikan individu pemakainya kekuatan untuk mengatakan apa saja yang ingin dikatakannya. Mereka menyamarkan atau menyembunyikan identitasnya dalam lingkup dunia maya di media social sehingga banyak orang lupa bahwa kebebasan menyampaikan pendapat pun harus sesuai dengan koridor norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat sekitar.

Hal ini tentunya harus menjadi perhatian para orang tua, akademisi, pemerintah, dan berbagai pihak lainnya. Anak-anak pada usia remaja awal merupakan usia di mana mereka selalu senang mengeksplorasi hal-hal baru, misalnya internet. Anak-anak pada usia remaja ditengarai merupakan kelompok usia yang paling akrab dan aktif menggunakan internet, khususnya sebagai sarana hiburan dan bersosialisasi. Mereka sangat aktif menggunakan berbagai platform komunikasi dalam bentuk media sosial. Memberikan mereka pengetahuan, wawasan, dan kesadaran akan pentingnya berpendapat

dengan kreatif dan bertanggung jawab pun kemudian menjadi urgen. Jangan sampai, karena ketidaktahuannya, para remaja berekspresi sembarangan dan menyeret mereka ke penjara. Oleh karena itu, menjadi penting bagi mereka untuk menyadari bahwa apa pun yang telah mereka sampaikan atau *posting* di dunia maya tidak dapat ditarik kembali dan akan selalu dapat digunakan untuk menyerang mereka kembali suatu saat nanti.

Dengan demikian, keberlanjutan kegiatan pendidikan masyarakat tentang kebebasan berekspresi ini kepada siswa sekolah mulai dari jenjang SMP hingga ke tingkat SMA sangat diperlukan. Saat ini daya jangkauan khalayak pelatihan hanya mencakup siswa SMA Al-Ma'soem Rancaekek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran. Pada kesempatan mendatang diharapkan pendidikan masyarakat seperti ini dapat menjangkau siswa SMP hingga siswa SMA di berbagai daerah lain. Mereka merupakan kelompok usia remaja awal hingga remaja akhir yang rentan akan penggunaan kebebasan yang tidak pada tempatnya, khususnya kebebasan dalam berekspresi di media sosial.

SIMPULAN

Kebaruan perkembangan teknologi komunikasi yang nyaris tanpa henti membuat banyak orang menjadi lebih akrab dan nyaman berkomunikasi melalui media. Alat teknologi yang kini memasuki produksi secara massal pun menjadikan banyak orang akrab menggunakannya. Berkomunikasi melalui media, termasuk *smartphone* kini tidak lagi menjadi monopoli orang kaya. Siapapun dan tingkat sosial ekonomi apapun kini memungkinkan memiliki dan menggunakan alat komunikasi canggih tersebut. Orang-orang pun menjadi lebih nyaman menyampaikan pendapatnya menggunakan media sosial atau *online*. Internet atau forum *online* memberikan keleluasaan dan kekuatan bagi individu untuk mengutarakan pendapat yang tidak sanggup mereka sampaikan langsung secara tatap muka. Di sisi lain, penggunaan media komunikasi tersebut seringkali menimbulkan masalah dalam lingkungan bermasyarakat. Di mana kebebasan berpendapat digunakan secara semena-mena tanpa memperhatikan koridor norma dan aturan yang ada

di masyarakat sekitar. Maka dari itu, harus ditimbulkan kesadaran dan pemahaman dalam diri anak sejak dini tentang pentingnya kebebasan berpendapat yang kreatif dan bertanggung jawab.

Kegiatan pendidikan masyarakat tentang kebebasan berekspresi ini telah memberi pemahaman siswa bagaimana menggunakan media sosial, manfaat dan mudharat dalam penggunaan media sosial, serta yang terpenting siswa memahami tentang perlunya kehati-hatian dan bagaimana seharusnya berekspresi secara kreatif dalam media sosial namun bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, dkk. 2007. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat. 2011. *Study feasibility media tentang efektivitas media komunikasi dan diseminasi informasi di wilayah Jawa Barat*. Bandung: Diskominfo Jawa Barat.
- Hendriyani & Guntarto, B. 2011. *Defining Media Literacy in Indonesia*. Paper presented at the International Association of Media Communication Research, Istanbul, Turkey.
- Hargittai, E. (February 01, 2010). *Digital Na(t)ives? Variation in Internet skills and uses among members of the "net Generation"*. *Sociological Inquiry*, 80, 1, 92-113. Diunduh pada 15 Maret 2012 dari www.webuse.org/pdf/Hargittai-DigitalNativesSI2010.pdf
- Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Maryani, Eni. 2011. *Media dan Perubahan Sosial, Suara Perlawanan melalui Radio Komunitas*, Penerbit PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Rosda.
- Rachmiate, Atie. 2007. *Radio Komunitas, Eskalasi Demokratisasi Komunikasi*, Penerbit Simbiosis Rekatama Media, Bandung